



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOLA MANDIRI IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sistem irigasi berkaitan dengan kehidupan masyarakat petani, sehingga diperlukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang baik agar kebutuhan masyarakat petani dapat terpenuhi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi menyebutkan Perkumpulan Petani Pemakai Air mempunyai hak dan tanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan air irigasi guna mendukung ketahanan pangan, aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan sebagaimana tercantum dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, perlu menyelenggarakan Program Kelola Mandiri Irigasi Bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kelola Mandiri Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Exploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 187);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 15);
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOLA MANDIRI IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
5. Program Kelola Mandiri Irigasi Bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut Program KEMARI BERSAPA adalah program pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi tersier dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan sendiri oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air secara swakelola.
6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Dinas PSDA atau Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas PSDA Provinsi Lampung.
8. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerahlayanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.

9. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah Irigasi;
10. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air Irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah Irigasi;
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan diberi penugasan untuk menyelenggarakan Program KEMARI BERSAPA;
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara dalam rangka penyelenggaraan Program KEMARI BERSAPA;
13. Tim Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat TTD adalah tim pelaksana Program KEMARI BERSAPA di tingkat dinas;
14. Tim Pelaksana UPTD yang selanjutnya disingkat TP UPTD adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala Dinas PSDA;
15. Konsultan Manajemen yang selanjutnya disingkat KM adalah konsultan yang bertugas membantu TTD dan TP UPTD dalam penyelenggaraan Program KEMARI BERSAPA;
16. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga yang mempunyai tugas melakukan pendampingan secara teknis dan administrasi kepada P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagai pelaksana Program KEMARI BERSAPA;
17. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan selanjutnya disingkat SP3K;
18. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
19. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi;
20. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air Irigasi;
21. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, kuartier serta bangunan pelengkap;
22. Jaringan Irigasi Desa adalah Jaringan Irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa dan pemerintah desa;
23. Pengembangan Sistem Irigasi adalah kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
24. Pengelolaan Sistem Irigasi adalah rangkaian kegiatan operasi, pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi;

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Jenis kesiapan, objek dan lokasi pelaksanaan Program KEMARI BERSAPA;
- b. Penerima Program KEMARI BERSAPA;
- c. Pelaksanaan Program KEMARI BERSAPA;
- d. Tahapan penyelenggara Program KEMARI BERSAPA;
- e. Pendanaan, bentuk bantuan, dan penyaluran bantuan; dan
- f. Pemantauan dan pelaporan.

BAB II

JENIS KEGIATAN, OBJEK, DAN LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM KEMARI BERSAPA

Bagian Kesatu

Jenis Kegiatan Pelaksanaan Program KEMARI BERSAPA

Pasal 3

- (1) Jenis kegiatan pelaksanaan Program KEMARI BERSAPA dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
 - a. rehabilitasi Jaringan Irigasi;
 - b. peningkatan Jaringan Irigasi; dan/atau
 - c. pembangunan Jaringan Irigasi.
- (2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
- (3) Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
- (4) Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.

Pasal 4

Selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kegiatan Program KEMARI BERSAPA juga dapat berupa kegiatan normalisasi Jaringan Irigasi atau pekerjaan tanah tanpa menggunakan alat berat.

Bagian Kedua

Objek Pelaksanaan Program KEMARI BERSAPA

Pasal 5

Kegiatan pelaksanaan Program KEMARI BERSAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 dilaksanakan pada Jaringan Irigasi Tersier pada Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Lokasi Pelaksanaan Program KEMARI BERSAPA

Pasal 6

- (1) Lokasi pelaksanaan Program KEMARI BERSAPA ditentukan berdasarkan:
 - a. usulan instansi pemerintah daerah; dan/atau
 - b. usulan aspirasi masyarakat;
- (2) Usulan lokasi pelaksanaan Program KEMARI BERSAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat resmi kepada Kepala Dinas;
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas menugaskan TTD melakukan validasi terhadap lokasi Daerah Irigasi penerima Program KEMARI BERSAPA;
- (4) TTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat berita acara hasil validasi.
- (5) Dalam hal usulan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lolos validasi, Kepala Dinas menyampaikan usulan lokasi kepada Gubernur;
- (6) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan usulan lokasi Program KEMARI BERSAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Gubernur menetapkan lokasi Daerah Irigasi penerima Program KEMARI BERSAPA;
- (2) Penetapan lokasi Daerah Irigasi penerima Program KEMARI BERSAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan pengetikan nama Daerah Irigasi, nama kabupaten/kota, dan/atau nama kecamatan;
 - b. terdapat perubahan data administrasi;
 - c. terjadi perubahan jumlah lokasi Daerah Irigasi;
 - d. terjadi perubahan urutan prioritas pelaksanaan Program KEMARI BERSAPA dan/atau
 - e. terjadi permasalahan sosial dan/atau permasalahan teknis sehingga kegiatan Program KEMARI BERSAPA tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Perubahan penetapan lokasi Daerah Irigasi penerima KEMARI BERSAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

BAB III

PENERIMA PROGRAM KEMARI BERSAPA

Pasal 8

Penerima Program KEMARI BERSAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas P3A, GP3A, dan/atau IP3A.

Pasal 9

- (1) Penerima Program KEMARI BERSAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus:
 - a. berbadan hukum;
 - b. disahkan dengan keputusan Kepala Daerah;
 - c. disahkan dengan akta notaris; atau
 - d. disahkan dengan keputusan Kepala Desa, untuk P3A.

- (2) P3A yang disahkan dengan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk melakukan pencairan dana tahap I harus disahkan dengan akta notaris.

BAB IV

PELAKSANA PROGRAM KEMARI BERSAPA

Pasal 10

Pelaksana Program KEMARI BERSAPA terdiri atas:

- a. PA, TTD dan PPK pada tingkat Dinas;
- b. TP UPTD dan PPK pada tingkat UPTD; dan
- c. P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagai penerima Program KEMARI BERSAPA.

Pasal 11

- (1) TTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) TTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur di Dinas PSDA/Lintas Dinas/Lintas Pemerintah.
- (3) TTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh KM.

Pasal 12

- (1) TP UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pelaksana Program KEMARI BERSAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dibantu oleh KM.

Pasal 13

P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c didampingi oleh TPM.

BAB V

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMARI BERSAPA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Tahapan penyelenggaraan Program KEMARI BERSAPA terdiri atas:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. penyelesaian kegiatan.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Pasal 15

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan pada:

- a. tingkat dinas; dan
- b. tingkat P3A, GP3A, dan/atau IP3A.

Pasal 16

Tahapan persiapan pada tingkat dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

- a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Program KEMARI BERSAPA;
- b. usulan lokasi Daerah Irigasi calon penerima Program KEMARI BERSAPA;
- c. penjarangan usulan lokasi Daerah Irigasi penerima Program KEMARI BERSAPA;

- d. validasi lokasi Daerah Irigasi calon penerima Program KEMARI BERSAPA;
- e. penetapan lokasi Daerah Irigasi penerima Program KEMARI BERSAPA;
- f. sosialisasi kegiatan Program KEMARI BERSAPA;
- g. pelatihan kepada TP UPTD.
- h. pengadaan KM dan TPM;
- i. pelatihan kepada TPM
- j. verifikasi calon P3A, GP3A, dan/atau IP3A penerima KEMARI BERSAPA; dan
- k. penetapan dan pengesahan P3A, GP3A, dan/atau IP3A penerima KEMARI BERSAPA.

Pasal 17

Tahapan persiapan pada tingkat P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b terdiri atas:

- a. sosialisasi Program KEMARI BERSAPA di tingkat penerima Program KEMARI BERSAPA; dan
- b. musyawarah desa I.

Bagian Ketiga

Tahapan Perencanaan

Pasal 18

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan oleh P3A, GP3A, dan/atau IP3A.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. survei kondisi Jaringan Irigasi;
 - b. musyawarah desa II;
 - c. penyusunan Rencana Kerja P3A, GP3A, dan/atau IP3A; dan
 - d. usulan Rencana Kerja P3A, GP3A, dan/atau IP3A.
- (3) Usulan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diverifikasi oleh KM.
- (4) Usulan rencana kerja yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari PPK.

Bagian Keempat

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh P3A, GP3A, dan/atau IP3A; dan
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kerja sama;
 - b. penyaluran atau pencairan dana Program KEMARI BERSAPA;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan, atau pembangunan Jaringan Irigasi secara swakelola atau tidak dipihakketigakan;
 - d. pelaporan dan dokumentasi; dan
 - e. pengawasan dan evaluasi.

Bagian Kelima
Tahapan Penyelesaian Kegiatan
Pasal 20

- (1) Tahapan penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan oleh P3A, GP3A, dan/atau IP3A.
- (2) Penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. musyawarah desa III;
 - b. laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Program KEMARI BERSAPA;
 - c. surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Program KEMARI BERSAPA;
 - d. penyerahan hasil pekerjaan Program KEMARI BERSAPA dari P3A, GP3A, dan/atau IP3A kepada PPK; dan
 - e. pemeliharaan pekerjaan hasil kegiatan Program KEMARI BERSAPA.
- (3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepada PA.
- (4) PA menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemerintah Desa.

BAB VI
PENDANAAN, BENTUK BANTUAN, DAN PENYALURAN BANTUAN
Pasal 21

- (1) Pendanaan Program KEMARI BERSAPA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi dana Program KEMARI BERSAPA pada terdiri atas:
 - a. alokasi dana Program KEMARI BERSAPA untuk P3A, GP3A, dan/atau IP3A; dan
 - b. alokasi dana pendampingan kegiatan Program KEMARI BERSAPA.

Pasal 22

- (1) Dana Program KEMARI BERSAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diberikan kepada P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagai bantuan dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung disalurkan dari rekening kas daerah ke rekening P3A, GP3A, dan/atau IP3A melalui mekanisme *lumpsum* sesuai rencana kerja P3A, GP3A, dan/atau IP3A.
- (3) Proses pencairan dana Program KEMARI BERSAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 23

Dana pendampingan kegiatan Program KEMARI BERSAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas PSDA.

Pasal 24

Tata cara pembiayaan, bentuk bantuan, dan penyaluran bantuan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
Pasal 25

Pemantauan atas penyelenggaraan Program KEMARI BERSAPA dilakukan secara berjenjang oleh:

- a. P3A, GP3A, dan/atau IP3A bersama kepala desa, pada tingkat penerima Program KEMARI BERSAPA; dan
- b. PPK pada tingkat dinas dan UPTD;

Pasal 26

Pelaporan atas penyelenggaraan Program KEMARI BERSAPA dilakukan secara berjenjang oleh pelaksana Program KEMARI BERSAPA pada:

- a. tingkat penerima Program KEMARI BERSAPA;
- b. tingkat dinas; dan
- c. tingkat UPTD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 26 - 12 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 26 - 12 - 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUMUM,


FUADI JAILANI, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004